



Akuntabilitas dan Transparansi Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Baitulmal Kota Langsa)

Ayumiati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 April 2018
Revisi 3 Agustus 2018
Diterima 2 Oktober 2018

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Transparansi,
Penyajian Laporan Keuangan

ABSTRACT

The researcher aims to see how the accountability and transparency of the presentation of financial statements at Baitul Mal Langsa City, with a qualitative approach. The results of the study show that the accountability of the presentation of financial statements is not in accordance with PSAK 109, while the form of transparency that is carried out is only limited to reporting annual performance in the form of a book of receipts and distribution reports and has not been published via the web

ABSTRAK

Peneliti bertujuan melihat bagaimana akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109, sedangkan bentuk transparansi yang dilakukan hanya sebatas melaporkan kinerja tahunan dalam bentuk buku laporan penerimaan dan penyaluran dan belum terpublikasi melalui web.

1. PENDAHULUAN

Eksistensi ekonomi dengan sistem syariah sangat pesat, terutama dalam bidang ekonomi yang dapat memberikan perhatian khusus terhadap keuangan syariah. Hal ini dilandasi dengan munculnya lembaga-lembaga syariah seperti perbankan Syariah, Baitul Mal dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Munculnya lembaga keuangan syariah ini, memicu pakar ekonomi Islam dalam mencari standar akuntansi, yang sesuai dengan konsep syariah. Penerapan akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah sangat penting untuk diwujudkan dan ditetapkan serta diaplikasikan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ada sembilan standar yang terkait dengan akuntansi Syariah yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang *Murabahah*, PSAK 103 tentang *Salam*, PSAK 104 tentang *Istisna'*, PSAK 105 tentang *Mudharabah*, PSAK 106 tentang *Musyarakah*, PSAK 107 tentang *Ijarah*, PSAK 108 tentang Penyelesaian hutang piutang *murabahah* bermasalah, PSAK 109 tentang Zakat, Infak, Sedekah. Saat ini banyak Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima, dimana mewajibkan secara mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al hadist. Dalam Islam zakat sebaiknya di pungut dan di kelola oleh negara maupun lembaga atau yang di beri mandat oleh negara atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari fakir miskin. Sehingga pengelolaan zakat akan efektif dan maksimal. Zakat bukanlah suatu kegiatan yang hanya berhubungan dengan duniawi saja. Dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang berhubungan dengan perintah untuk membayar zakat. Hal ini sesuai dengan Qs. At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah unuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui".

Selain itu zakat juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat karena zakat merupakan hal dari terlaksananya pembagunan ekonomi kerakyatan dimana mempertimbangkan antara keseimbangan manusia dengan lingkungan hidupnya. Untuk itu Islam memberikan keseimbangan dalam melaksanakan dasar keadilan yang merata. Selain

* Corresponding author: Ayumiati

E-mail address: ayumiati@ar-raniry.ac.id

itu Islam juga memberikan keseimbangan sehingga akan mendorong munculnya lembaga sosial yang mampu memberikan kemudahan bagi fakir dan miskin. Lembaga sosial merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengelola, mengatur dan membantu pembangunan ekonomi bagi masyarakat khususnya fakir dan miskin sehingga dalam konteks ini lembaga sosial yang dimaksud Baitul Mal.

Baitul Mal salah satu lembaga keuangan syariah yang pengelolaan keuangan masyarakat berbasis syariah. Saat ini Baitul Mal sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin dan lemah. Baitul Mal dalam posisinya merupakan suatu lembaga non profit yang tujuannya untuk membantu umat Islam dalam dalam menyalurkan zakat. Selanjutnya Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang dikhususkan menyimpan harta kekayaan kaum muslimin yang kegiatannya mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang lebih bersifat non-profit yakni dan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) (Suharsono, 2003).

Sejak dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Baitul Mal, maka Baitul Mal merupakan lembaga non stuktural yang diberikan wewenang dalam mengelola, mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya Baitul Mal ini merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mengoptimalkan pendayagunaan harta umat Islam khususnya mengenai zakat, yang saat ini sangat berpotensi dalam ekonomi umat sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien bagi sebuah lembaga yang profesional dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan hal tersebut maka Baitul Mal harus menerapkan prinsip tata kelola lembaga dengan konsep akuntabilitas, transparansi. Namun yang menjadi problematika saat ini adalah dalam penyajian laporan keuangannya.

laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dalam hal ini pemerintah harus transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan dalam bentuk relevan, mudah dipahami serta akuntabel. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002)

Dalam hal ini, setiap entitas berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu Laporan Keuangan dibuat juga untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu laporan keuangan akan menjadi bahan informasi bagi pemakainya (Harahap, 2008).

Kondisi saat ini, banyak muncul permasalahan bahwa masih ada lembaga pengelola zakat yang belum memahami dan mengimplementasikan PSAK 109, salah satunya adalah pengakuan akuntansi dengan metode *cash basis*, penggabungan dana zakat dan non zakat menjadi satu laporan keuangan, ketidakpahaman lembaga pengelola zakat mengenai porsi dana zakat dan amil zakat, dan masih belum memahami tentang pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan (Cahyadi, 2015).

Baitul Mal salah satu lembaga keuangan syariah yang pengelolaan keuangan masyarakat berbasis syariah. Saat ini Baitul Mal sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin dan lemah. Selanjutnya Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang dikhususkan menyimpan harta kekayaan kaum muslimin yang kegiatannya mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang lebih bersifat non-profit yakni dan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) (Sudarsono, 2003).

Baitul Mal kota langsa merupakan lembaga yang membangun kepercayaan publik melalui zakat yang pada saat ini sudah berjalan selama tiga tahun. Sebagai bentuk perhatian khusus tentang zakat maka pemerintah kota langsa mengeluarkan peraturan wali Kota (Perwal) No. 451.12/1271/2014 tentang pemugutan langsung zakat dan infaq oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Instansi vertikal, BUMN, Perusahaan Swasta dalam wilayah kota Langsa.

Pada tahun 2016, tingkat pendapatan zakat pada Baitul Mal Kota langsa sebanyak Rp3.019.167.006. Zakat tersebut disetorkan melalui pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun 2016 merupakan tahun ke tiga pihak Baitul Mal dalam mengelola dana zakat. Dalam pengelolaan laporan keuangan Baitul Mal harus mempunyai sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar dana zakat betul-betul memiliki fungsi sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi umat (Berita-one.com).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber zakat mal terdapat pada beberapa sektor ekonomi masyarakat Aceh yaitu: sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perusahaan, perhotelan, kuliner/restoran,

jasa/pelayanan, komunikasi, dan transportasi, sektor bisnis riil, baik skala kecil maupun besar merupakan potensi zakat terbesar di Aceh, ini bisa mencapai hingga Rp. 1.398.583.430.348 (Lapran penelitian, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan baitul mal. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut.

2. TINJAUAN TEORITIS

Penelitian tentang penyajian laporan keuangan sudah banyak dilakukan, namun kajian tentang akuntabilitas dan transparansi ini belum banyak yang dilakukan. Beberapa kajian penyajian laporan keuangan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain:

Menurut (Osborne dan Plastrik, 1997), menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam akuntabilitas yaitu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, terjaminnya sumber daya dan peraturan hukum yang berlaku di suatu daerah, adanya tujuan serta sasaran, tercapainya suatu visi dan misi, berlaku jujur dalam meningkatkan perubahan dalam suatu instansi. Selain itu, (Rasul, 2013), menyatakan perlu dilakukan akuntabilitas supaya public dapat mengakses terkait dengan kinerja pemerintah.

(Wasila dkk, 2014) menyatakan setiap laporan keuangan harus di laporkan secara periodic untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada public khususnya para muzaki, sehingga dengan adanya informasi public ini dapat menumbuhkan kepercayaan bagi pengguna informasi.

Selanjutnya Muhammad Djakfar dalam bukunya yang berjudul "*Etika Bisnis Islami*" meneliti perilaku pelaku bisnis menurut perspektif etika Islami. Penelitian tersebut dijalankan untuk melihat perilaku pengusaha kaki lima dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap mereka. Penelitian tersebut dilakukan di kota Malang. Dari hasil penelitian tersebut, terungkap bahwa perilaku pengusaha buah di kota tersebut belum mencerminkan etika Islami. Indikasinya adalah mereka masih menerapkan standar ganda dalam menghadapi rekan seprofesi dengan pembeli. Dalam kaitan ini, pembeli diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam posisi tawar menawar harga sehingga cenderung dirugikan (Djakfar, 2008).

Menurut Sony Yuwono, dalam penelitiannya "*Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berdasarkan Kinerja)*" menyatakan bahwa transparansi dalam sebuah lembaga terkait dengan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan, proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran. Namun (Marsdiasmo, 2002) menjelaskan bahwa transparansi lebih kepada keterbukaan dalam proses pelaksanaan suatu anggaran pemerintah daerah.

Dalam buku "*Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*" menjelaskan bahwa transparansi merupakan karakteristik daripada Good Governance yang didasari dengan prinsip dasar untuk memperoleh suatu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (Renyowijoyo, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian lapangan dan kepustakaan. Untuk mendapatkan data melalui kajian kepustakaan, peneliti akan menelaah buku-buku, jurnal, ensiklopedia, dan berbagai macam referensi dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Sumber Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: primer adalah *informan* yang terlibat dalam kegiatan penetapan harga. Sekunder adalah seperti buku, jurnal, majalah, artikel, *website* dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. **Teknik Pengumpulan Data** Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dilakukan secara terencana, sistematis dan konsisten. Karena penelitian ini bersifat perpustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*), maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, partisipasi observasi, kajian dokumentasi. Wawancara mendalam (*Indepth-Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif (ulber, 2006). Adapun pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian ini meliputi, Ketua atau kepala atau pihak yang dianggap dapat memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian ini, yang meliputi: Kepala Baitul Mal, Kabid Keuangan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data lainnya dengan menggunakan observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (Arikunto, 2002). Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat, di mana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Adapun bentuk observasi yang dilakukan adalah mengamati serta menganalisis laporan keuangan yang terkait, khususnya terhadap akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan Baitul Mal. selanjutnya dalam pengumpulan data adalah kajian dokumentasi, dimana dalam kajian dokumentasi ini, peneliti menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, baik dokumen yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah serta problematika lainnya yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan. Kiranya dokumen tersebut dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang

akurat dan valid.

Metode Analisis Data dalam penelitian ini Jenis data yang di gunakan adalah data *primer* dan *skunder*. Data Primer adalah informasi yang diperoleh dari tempat aktual terjadi peristiwa, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran 2001). Data sekunder yang di dapat melalui studi kajian kepustakaan yang telah dikumpulkan, diteliti dan dianalisa dengan kaedah *contens analysis* (analisis data kandungan). Data yang didapat dari hasil wawancara mendalam, partisipasi observasi dan kajian dokumentasi akan dianalisis dengan kaedah deskriptif analisis.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan Keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga keuangan non profit kepada publik. Ini sesuai dengan karakter *sosial* dan *accounting* dengan tujuan untuk pemenuhan aspek akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan harapan masyarakat dalam penyajian laporan keuangan dan *trasparansi* di sini merupakan terwujudnya publikasi laporan keuangan yang di buat berdasarkan standar akuntansi keuangan dan di audit oleh lembaga independen.

Selain itu, laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yaitu PSAK 109 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang terdiri dari: Neraca, Laporan perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus kas, Laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan. Dalam sistem informasi akuntansi harus meliputi berbagai hal diantaranya ketersediaan SOP, adanya flowchat sistem, dokumen yang lengkap, penggunaa jurnal, buku besar, penyajian laporan keuangan.

Demikian halnya yang terjadi pada laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa. Dalam wawancara dengan Radiah, menjelaskan bahwa laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa hanya mencatat atau merekap pemasukan dan pengeluaran zakat dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta kemudian di catat dalam buku pengeluaran dan penerimaan zakat dan nantinya akan dimasukkan ke dalam Buku Besar Pembantu. Senada dengan syahril, menjelaskan bahwa pada Baitul Mal Kota Langsa tidak membuat laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 109, mereka hanya mencatat dalam bentuk jurnal umum atas pendapatan yang diterima dari zakat kemudian hanya membuat buku besar pembantu dan mereka hanya merekap saja namun yang membuat laporan keuangan adalah DPAK.

Selain itu, penerimaan zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa dicatat sebagai sumber pendapatan asli daerah PAD kemudian di simpan pada bendahara umum. Untuk kegiatan tersebut pihak Baitul Mal harus membuat perencanaan dan program kerja kedepan. Dana untuk kegiatan tersebut akan dimasukkan kedalam rekening Baitul Mal nantinya akan dicairkan untuk program tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan dicatat dalam jurnal dan mereka dan merekapnya dalam buku kas pembantu. Disisi lain, laporan keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa hanya mencatat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat Baitul Mal, Buku besar pembantu, rekap penerimaan zakat per bank, rekap penerimaan zakat perkatagori dan rekap penerimaan zakat menurut klasifikasi katagori penerimaan zakat.

Dalam PSAK 109 ada beberapa komponen laporan keuangan pada lembaga amil zakat yaitu:

1. Laporan posisi keuangan
Dalam laporan ini menyajikan asset, kewajiban dan dana. Dalam penyajian asset dan kewajiban ini dalam laporan posisi keuangan tidak berbeda dengan lembaga atau institusi lainnya, namun perbedaannya adalah pada istilah modal diganti dengan "dana";
2. Laporan perubahan dana
Dalam laporan perubahan dana ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah serta dana non halal serta penerimaan dan penggunaan dana oleh amil;
3. Laporan perubahan asset kelolaan
Dalam laporan ini menyajikan tentang pengelolaan asset kelolaan dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Untuk dana zakat telah diatur peruntukanya dengan jelas berbeda dengan infak dan shadaqah yang penyalurannya masih fleksibel dan tidak langsung harus disalurkan kepada yang berhak namun boleh
4. Laporan arus kas
Dalam penyajian laporan arus kas harus diklasifikasikan menurut aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. Aktifitas operasi merupakan aktifitas penghasil utama sumber dana dan aktifitas lainnya yang bukan aktifitas investasi dan pendanaan. Aktifitas operasi ini berasal dari jumlah arus kas yang berasal dari aktifitas operasi yang merupakan indicator untuk menentukan apakah lembaga pengelola zakat mampu menghasilkan arus kas yang dapat membiayai kegiatannya tanpa mengandalkan pada sumber dana lainnya diluar dari aktifitas operasi. Selain itu aktifitas operasi ini diperoleh dari aktifitas utama sumber dana lembaga dan pada umumnya aktifitas operasi ini merupakan sumber dana dari luar aktifitas operasi. Aktifitas investasi merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain

yang tidak setara kas. Sedangkan aktifitas pendanaan merupakan aktifitas yang mempengaruhi perubahan dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman dana;

5. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Dalam catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca. CaLK ini juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan yang lain untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Dalam CaLK ini mengungkap informasi tentang: a) dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. b) informasi yang diwajibkan dalam PSAK harus disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan penggunaan dana kebajikan. c) informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Selain itu untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami tentang laporan keuangan maka CaLK dapat disajikan sebagai berikut: pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kedua, informasi yang mendukung dalam pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Jadi dalam penyajian CaLK itu harus diperhatikan sistematika sepanjang hal tersebut sesuai untuk dijalankan.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sadaqah. PSAK ini juga berlaku untuk organisasi pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuran diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan juga bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kegiatan Baitul Mal yang sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menilai bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggungjawab manajemen Baitul Mal, menilai semua program dan kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Baitul Mal. Berdasarkan tujuan diatas pengelola keuangan pada Baitul Mal harus menyelaraskan nilai-nilai syariah yang dipakai.

Dalam kegiatan penyajian laporan keuangan di Baitul Mal Kota Langsa di mulai dari: *Pertama pengakuan* yaitu penerimaan Zakat diakui pada saat dana zakat, infak dan shadakah diterima atau di keluarkan (*cash basis*), namun dana tersebut hanya berpengaruh pada kas zakat saja. Selain itu pengakuan merupakan pencatatan yang dilakukan secara resmi (penjurnalan) dalam rupiah kedalam laporan keuangan sehingga rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos transaksi dan dapat di laporkan dalam laporan keuangan. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan dalam bentuk jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi yang dapat dikelompokkan ke kolom debit dan kredit yang selanjutnya akan berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam penerimaan dan pengeluaran zakat pada baitul Mal Kota Langsa diakui pada saat dana zakat diterima dan dikeluarkan. Namun dana yang masuk tersebut hanya berpengaruh terhadap kas zakat saja. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK no. 109 tentang akuntansi zakat, Infak dan Shadakah, karena dalam PSAK tersebut penerimaan dan pengeluaran zakat dapat mempengaruhi saldo yang ada pada dana zakat.

Kedua pengukuran, pada Baitul Mal Kota Langsa tidak melakukan pengukuran atas aset zakat nonkas, karena semua penerimaan dana zakat yang telah diterima berupa aset yang telah disetor oleh muzakki entitas dan muzakki individu yang selanjutnya dana tersebut baru di setorkan ke rekening Baitul Mal kemudian di pindahkan ke kas daerah baru di akui sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan dana zakat mempunyai sub bagian keuangan perlu memahami bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan pada organisasi *non profit* yang merupakan banyak perbedaan dengan organisasi *profit*. Pada prinsipnya organisasi pengelolaan dana zakat merupakan organisasi *non profit* yang pada intinya memerlukan sistem akuntansi dan pencatatan yang jauh berbeda dengan organisasi profit karena organisasi *non profit* memiliki ciri yang berbeda yang aturannya bersifat syar'ii.

Dalam hal ini juga akan dapat dilihat bagaimana pencatatan akuntansi zakat yang memiliki keunikan tersendiri. Dari beberapa pengamatan yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa Baitul Mal kota langsa menganut sistem pencatatan akuntansi yang menggunakan sistem tata buku tunggal (*Single Entry Bookkeeping*). Sistem akuntansi ini hanya mencatat transaksi akuntansi hanya sekali saja, yaitu mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas. Dalam sistem pembukuan tunggal pada umumnya hanya diikuti dengan akuntansi berbasis kas (*Cash Basis*) yaitu sistem pencatatan transaksi pada saat kas itu diterima atau dikeluarkan. Dalam hal ini sistem tatabuku tunggal dengan pendekatan basis kas memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan adalah sederhana, mudah dan objektif dalam mengukur kas, namun kelemahannya tidak bisa menginformasikan posisi aset, kewajiban dalam suatu entitas.

Pada dasarnya sistem akuntansi tata buku tidak mampu menghasilkan laporan keuangan neraca, sulit untuk dilakukan pengauditan, tidak mampu menginformasikan kinerja secara komprehensif dan mudah terjadinya manipulasi data. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan PSAK No 45 tentang pelaporan akuntansi keuangan organisasi Nirlaba, yang menurut PSAK tersebut organisasi nirlaba menggunakan seharusnya menggunakan sistem tata buku berpasangan (*Double entry bookkeeping*) dengan pendekatan basis akrual, karena sistem ini dapat menginformasikan aset, kewajiban dan ekuitas bersih organisasi yang tidak

mungkin mampu dihasilkan oleh sistem tata buku tunggal.

Dilihat dari aspek historisnya sistem tata buku berpasangan merupakan bentuk warisan tradisi Islam yang mana sistem ini mencatat transaksi akuntansi berpasangan yaitu setiap transaksi ada akun yang akan dicatat pada sisi debit dan akun yang di catat pada sisi kredit. Sehingga mampu menyeimbangkan (*Balance*) antara posisi debit dan kredit. Dalam pencatatan sistem debit dan kredit mempunyai aturan yang bersifat logis dan rasional dan menggunakan persamaan aritmatika sehingga persamaan tersebut dapat dibedakan dalam persamaan riil (neraca) dan persamaan akun nominal (aporan sumber dan penggunaan dana.

Ketiga Pengungkapan, merupakan penyajian informasi utama dalam tambahan perangkat laporan keuangan yang lengkap. Dalam PSAK 109 menjelaskan pengungkapan sangat penting dilakukan untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara signifikan melalui laporan keuanganyang akan di sajikan. Menurut PASK 109 penyajian laporan keuangan dapat dilakukan dengan menyajikan:

1. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil;
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
4. Rincian penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil, jika ada dan pengungkapan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya;
6. Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Keempat Pencatatan, dalam pencatatan laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa menggunakan tata buku tunggal (*Single Entry Bookkeeping*). Untuk laporan pelaksana pengelola zakat Baitul Mal Kota menggunakan sistem tata buku dengan pendekatan basis kas untuk itu laporan yang di dihasilkan hanya berbentuk laporan kas umum yang hanya di gunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran saja. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini harus direkap dan disusun berdasarkan tanggal terjadinya transaksi lalu dihitung berapa total penerimaan yang kemudian dikurangi dengan total pengeluaran yang akhirnya menghasilkan sisa saldo. Untuk setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini harus dilampirkan bukti-bukti trasaksi, surat keputusan, dan bukti pendukung lainnya.

Dalam standar akuntansi zakat yang terdapat dalam PSAK No 109 yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan suatu entitas pengelola zakat yaitu menyajikan informasi akuntansi setiap periode. Adapun informasi yang disajikan menurut PSAK 109 harus dipisahkan menjadi:

1. Laporan posisi keuangan (neraca), pada laporan ini harus menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan saldo dana. Jadi pada laporan neraca ini pihak Baitul Mal Kota Langsa juga harus menyajikan laporan keuangan dengan memperhatikan standar akuntansi keuangan (SAK). Namun berdasarkan pengamatan penulis baitul mal kota langsa belum menyajikan laporan keuangan neraca hanya melaporkan dalam bentuk buku kas pembantu saja;
2. Laporan perubahan dana, dalam laporan ini berisikan penerimaan dan penyaluran dana zakat, non halal, penggunaan dana maupun dana lain yang berdasarkan pada kebijakan lembaga. Pada laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa menyajikan sumber penerimaan dan klasifikasi jenis sumber penerimaan untuk setiap jenis trasaksi. Adapun jenis penerimaan pada Baitul Mal Kota Langsa terdiri dari penerimaan dari muzaki dari perusahaan, BUMN, Instansi pemerintah, individu dan lain sebagainya;
3. Laporan perubahan aset kelola, pada laporan ini menyajikan informasi tentang perubahan saldo dari kuantitas saldo aset kelolaan yang berupa aset lancar dan aset tidak lancar untuk jenis-jenis dana selama periode tertentu. Pada Baitul Mal Kota Langsa tidak melaporkan perubahan aset kelola. Dengan ini dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan dana pada Baitul Mal Kota langsa belum sesuai dengan PSAK 109;
4. Laporan arus kas, ini menjelaskan penambahan dan pengurangan arus kas operasional baik dari investasi maupun pendanaan. Dalam hal ini laporan aruskan menggambarkan bagaimana trasksi setara kas pada Baitul Mal Kota Langsa, baik kas masuk maupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan maupun penurunan kas bersih dan setara kas berdasarkan Aktifitas operasi, investasi maupun pendanaan dalam suatu periode akuntansi. Untuk saat ini Baitul Mal Kota Langsa belum menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 109 sehingga belum dapat di ketahui berapa kenaikan kas bersih dan berapa setara kas.
5. Catatan atas laporan keuangan, merupakan penjelasan atas kebijakan dan pernyataan lain yang terkait dengan perlakuan transaksi yang telah dilakukan. Dalam catatan atas laporan keuangan ini memuat referensi dari setiap pos dalam laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas dan laporan perubahan aset kelolaan. Namun

berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan, baitul mal kota langsa belum menyajikan catatan atas laporan keuangan ini juga bertentangan dengan PSAK 109 yang wajib menyajikan laporan tersebut.

Dalam praktiknya, pihak Baitul Mal Kota Langsa seharusnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang didalamnya terdiri dari: Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan CaLK.

Akuntabilitas dan transparansi terhadap penyajian laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa

Dalam PSAK No.109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki kepada mustahiq dengan ketentuan syariah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelola ke pada pengelola, *stakeholder* dalam bentuk laporan keuangan. Adapun pihak-pihak *stakeholder* yaitu dewan pelaksana, dewan pengawas, divisi-divisi dan pihak pengawas dalam bentuk eksekutif maupun legislatif. Dalam akuntabilitas laporan keuangan prinsip transparansi dan kejujuran merupakan hal yang utama yang harus di gunakan oleh Baitul Mal Kota Langsa.

Pada dasarnya, akuntabilitas juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282, dimana mewajibkan dalam setiap transaksi melakukan pencatatan. Proses pencatatan transaksi disini akan memberikan informasi yang akurat dan akuntabilitas dalam hal pertanggungjawaban terhadap kondisi yang terjadi pada lembaga publik (Ameriska, 2009).

Dalam organisasi pengelola zakat akuntabilitas ini ditujukan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi pengelola tersebut. Untuk itu Baitul Mal Kota Langsa harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap untuk diaudit oleh internal maupun eksternal akuntan publik, karena dalam PSAK 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi zakat. Namun berdasarkan hasil pengamatan Baitul Mal Kota Langsa belum menerapkan PSAK 109.

Konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan Baitul Mal adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi zakat agar lebih mudah dipahami *stakeholders* mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan Baitul Mal karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.

Dengan demikian, Baitul Mal yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan laporan keuangan tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan *stakeholders* mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen Baitul Mal akan tertuntut untuk lebih akuntabel.

Dalam pengelolaan laporan keuangan zakat, peran sumber daya manusia sangat penting dalam mengemban amanah pengelolaan tersebut. Maka dari itu, jika pengelolanya zakat baik, maka tujuh asnaf mustahik.

Untuk menjalankan amanah atau pengelolaan zakat, manajemen harus melakukan atau mengelola laporan keuangan secara terukur dengan kunci:

- a. **Amanah**, Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh Baitul Mal adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada Baitul Mal tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat
- b. **Profesional**, Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.
- c. **Transparan**, Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Prinsip diatas merupakan prinsip *good governance*, yang mana akan membuat baitul mal kota langsa dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa harus mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Dalam hal ini pengurus Baitul Mal Kota Langsa harus mempertanggungjawabkan amanah yang diterima sesuai dengan hukum, peraturan, etika, dan moral. Akuntabilitas disini merupakan penerapan akuntansi dana laporan keuangan

baitul mal kota langsa yaitu laporan yang dihasilkan harus dapat dipahami oleh masyarakat.

Pada dasarnya dalam penerapan prinsip akuntabilitas ini, Baitul Mal Kota Langsa harus menyajikan laporan keuangan tepat waktu yaitu Baitul Mal Kota Langsa harus disiplin waktu dalam pengungkapan laporan keuangan sehingga mampu di akses secara cepat oleh masyarakat. Prinsip akuntabilitas ini juga harus diimplementasikan pada kinerja Baitul Mal Kota Langsa dalam hal koordinasi, monitoring dan evaluasi, perencanaan, program Baitul Mal Kota Langsa antara lain pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian zakat dan harta agama lainnya. Untuk itu akan jelas program kegiatan yang akan dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa.

Selain itu, dalam penerapan akuntansi dana dalam konteks akuntabilitas keuangan Baitul Mal Kota Langsa harus menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh *stakeholder* mengenai penggunaan dana. Oleh karena itu Baitul Mal harus akuntabel yang merupakan lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang didalamnya memuat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat yang berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi secara menyeluruh tentang laporan keuangan. Transparansi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dalam konteks pertumbuhan zakat pada Baitul Mal Kota Langsa.

Bagi lembaga khususnya Baitul Mal, transparansi merupakan hal terpenting dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan transparansi ada beberapa aspek yang dapat di lihat dari transparansi yaitu: pertanggungjawaban dan publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat serta kemudahan dalam mengakses informasi mengenai laporan keuangan itu sendiri. Untuk dalam penyajian laporan keuangan secara *trasparansi*, ini dapat mencerminkan kinerja dan tanggungjawab dari Baitul Mal itu sendiri.

Dalam melaksanakan konsep transparansi, pengungkapan harus dilakukan secara berimbang yaitu informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat positif saja namun termasuk juga informasi yang bersifat negatif agar dapat terhindar dari hal yang merugikan bagi pihak muzakki maupu mustahik. Dengan adanya *trasparansi* ini juga akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik karena tidak hanya melibatkan pihak intern saja namun juga pihak ekstern seperti muzakki, akuntan, auditor maupun masyarakat umum, sehingga dengan *trasparansi* ini masyarakat tidak tumbuh rasa curiga kepada lembaga Baitul Mal.

Selanjutnya, dengan terbukanya laporan keuangan zakat maka pihak masyarakat akan lebih percaya dalam menyalurkan dana zakat kepada lembaga tersebut dan secara langsung laporan keuangan keuangan tersebut akan diterbitkan secara *trasparansi* sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap muzakki dan kepada Allah SWT, ini merupakan wujud pertanggungjawaban moral bagi lembaga khususnya Baitul Mal.

Menurut pandangan islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152, yang artinya "*dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga sampai dian dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*"

Pengelolaan laporan keuangan sebagai bentuk *trasparansi* merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki. Maka dari itu laporan keuangan merupakan media antara pengelola dan masyarakat, ini sesuai dengan standar akuntansi no. 1 yaitu laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan

Pengelolaan laporan keuangan dalam kontek transparansi akan menjadi kontrol bagi muzakki atau masyarakat terhadap Baitul Mal Kota Langsa, sehingga transparansi ini akan dikaitkan dengan akses bagi masyarakat agar mendapatkan informasi pengguna dana sebanyak mungkin. Dalam kontek ini harus diketahui bahwa masyarakat sekarang ini sudah mulai kritis dalam hal transparansi. untuk itu, laporan keuangan tidak boleh menyesatkan, dan laporan keuangan harus mencakup seluruh informasi yang relevan dengan cara tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu, ini dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (Baitul Mal Kota Langsa)

Untuk itu, setiap kejadian atau fakta yang terjadi perlu di ungkapkan secara terbuka supaya laporan keuangan dapat bersifat informatif dan dapat memberikan arti bagi pihak yang berkepentingan. Dalam pengungkapan fakta yang terjadi harus dihindari adanya laporan keuangan yang dapat menyesatkan bagi publik. Selain itu perlu adanya informasi deskripsi mengenai laporan keuangan. Dengan adanya prinsip pengungkapan ini diharapkan bagi pihak inverstor dalam hal ini adalah muzakki dapat mengetahui isi dari pada laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan menampilkan informasi penting dan akurat. Sehingga semua yang telah dilakukan harus disampaikan ke publik.

Pada dasarnya Baitul Mal Kota Langsa sudah menerapkan prinsip *trasparansi* yaitu dengan cara melaporan rencana kerja tahunan dalam buku laporan penerimaan dan penyaluran zakat baitul mal kota langsa. Jadi dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stekeholder dalam pengelolaan zakat (Raudha, 2017). Namun dalam aplikasinya belum menerapkan dalam konsep PSAK 109.

Pada Baitul Mal Kota Langsa, semua penerimaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Langsa yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus di setor ke kas umum daerah daerah. PAD tersebut disimpan dalam rekening khusus Bendahara umum daerah (BUD) Kota Langsa yang ditujuk oleh walikota. Untuk pengumpulan dana zakat yang disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat dicairkan untuk kegiatan yang diajukan oleh Baitul Mal Kota Langsa (Syahri, 2017). Salah satu bentuk *transparansi* pertanggungjawaban lain yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa adalah dengan cara mempublikasikan melalui majalah, bulletin, jurnal, radio, televisi, internet, koran dan mengirikan langsung ke muzakki. Selain itu juga dengan cara menempelkan ditempat papan pengumuman yang ada pada kantor dan tempat umum lainnya (Juwaini, 2017)

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dari pembahasan dan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam menyajikan laporan keuangan pihak Bitul Mal Kota langsa hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana, buku kas pembantu, rekap penerimaan zakat per bank dan merakap penerimaan zakat per katagori serta rekap penerimaan zakat menurut klasifikasi katagori penerimaan zakat, dan pihak Bitul Mal Kota langsa belum menerapkan sesuai dengan PSAK 109 yang seharusnya menyajikan: neraca, Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan Keuangan (CALK).
2. Dalam penyajian laporan keuangan secara *akuntabilitas* pihak Baitul Mal Kota Langsa belum menerapkan sistem penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang bertujuan untuk pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi zakat karena laporan keuangan itu sendiri harus siap di audit oleh pihak internal maupun eksternal. *trasparansi* pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu keterbukaan dalam informasi yang menyangkut tentang laporan keuangan, periode pelaporan. Dalam menerapkan *trasparansi* ini pihak Baitul Mal Kota Langsa melaporkan rencana kerja tahunan, laporan penerimaan zakat dalam buku laporan penerimaan dan penyaluran zakat.

Rekomendasi

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Dalam penyajian laporan keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa hendaknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang didalamnya mencakup neraca, Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan Keuangan (CALK).
2. Untuk pelaporan laporan keuangannya pihak Baitul Mal Kota Langsa hendaknya membuat sendiri laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan tidak direkap oleh dinas pengelolaan kekayaan dan aset (DPKA).
3. Untuk *trasparansi* dan *akuntabilitas* hendaknya laporan keuangan Batul Mal Kota Langsa di audit oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameriska. (2009). Akuntabilitas pada Maal Wat Tamwil ditinjau dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory. Tesis. Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang
- Amri Cahyadi. (2015). Permasalahan dalam penerapan akuntansi zakat PSAK 109, <http://www.kompasiana.com/muhammad-amri-cahyadi/permasalahan-dalam-penerapan-akuntansi-zakat-psak-109> 5581f04023afbd1a0ee10831, diakses tanggal 4 September 2017
- Hery. (2009). *Teori Akuntansi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wawancara:

- Wawancara dengan Syahri (sekretariat) baitul Mal Kota Langsa, 5 September 2017
- Wawancara dengan Tgk. Alam Syah kepala Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 6 September 2017
- Wawancara dengan juwaini (kabag umum) Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 5 September 2017
- Wawancara dengan radiah bagian keuangan Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 7 September 2017

Wawancara dengan Raudhah bagian keuangan Baitul Mal Kota Langsa, 6 September 2017